#### . . .

# PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

# PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 19 TAHUN 1994

#### TENTANG

# SUSUNAN ORGANISASI DAN DATE KEBJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA BASEAH CINGKAT II MOJOKERTO

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJCKERTO

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada
  masyarakat, secara berdaya guna dan berhasil
  quna sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5
  tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka
  Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
  Mojokerto Nomor 3 tahun 1981 tentang Susunan
  Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan
  perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
  dengan perkembangan keadaan denyan berpedoman
  kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115
  tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
  Kerja Pemerintah Kelurahan;
  - b. bahwa untuk dapak melaksanakan maksud huruf a konsideran ini serta sehubungan dengan Surat Menteri Balam Negeri Nomor : 061/1975/SJ tanggal 14 Juli 1993 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Bacrah lingkat I Jawa Timur, perlu menetapkun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Baerah Tingkat II Mojokertu dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Baerah.

# Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Baerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 centang Pemerintahan Besa ;
  - Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan Menjadi Pegawai Negeri ;
  - Peraturan Pamerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Dagrah

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1981 tentang Pembentukan Dusun dalam Desa dan Lingkungan dalam Kelurahan ;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1984 tentang Hak, Wewenang dan Kewajiban Kepala Desa / Kepala Kelurahan sebagai Pimpinan Pemerintahan Desa/Pemerintahan Kelurahan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1984 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberbantian Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan ;
- 11. Kepatasan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tretteng Pedeman Organisasi dan Tata Kerja Pemeris/s/ Meterahan ;
- 12. Keputusak Menteri Dalam Negeri Nomor B4 tahun 1993 tenteng Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nemor 21 tahun 1992 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kenja Pemerintah Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

## MEMUTUSKAN

Mene Lapkan

1

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN DI KOTAMADYA DAERAH TING-KAT II MOJOKERTO.

# 8 A B 1

# KETENTUAN UMUM

## Papal 1

 $(\operatorname{Pell}_{\mathcal{A}}) = \operatorname{Corollegua}(\operatorname{Dadrigh}(\operatorname{ini}) - \operatorname{yang}(-\operatorname{dimaksud}(\operatorname{dengan})))$ 

- a. Daerah, indalah kutamadya Daerah Tingkat II
  Mojokerto ;
- U. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Duerah, adalah Walikotamadya Repala Daerah Tingkat II Mojokerto s
- d. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditembati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan tersendiri langsung di bawah Camat, yang fidak berhak menyelenggarakan urusah rumah langganya sendiri ;

- c. Kepala Kelurahan, adalah Kepala Kelurahan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- f. Sekretariat Kelurahan, adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Kelurahan dalam menjalankan Luyas wewenang Pimpinan Pemerintahan Kelurahan;
- q, Sekretaris Kelurahan, adalah Sekretaris bada Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerte ;
- h. Lingkungan, adalah bagian Wilayah di dalam Kelurahan yang merupakan lingkunyan kerja pelaksanaan Pemerintah Kelurahan ;
- Kepala Lingkungan, adalah Pimpinan aparat pelaksanaan tugas lingkungan pada Pemerintah Kelurahan dengan Wilayah kerja tertentu ;
- j. Urusan, adalah Urusan-urusan yang menyangkut Didang bagas dan fungsi Kepala Kelurahan ;
- k. Kepala Urawan, adalah Pimpinan Aparat Penyelenggarawa urawan pada Sekretariat Pemerintah Kelurahan.

#### 8 0 B II

# KEBUDUKAN, TUGAS DAM FUNGSI

#### Pasai ?

- (1) Kelurahan merupakan Aparat Pemerintah yang berada di bawah Camat dan bertanggungjawah kepada Kepala Daerah metalu: Camat ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh bebrang Kepala Kelurahan.

### Pasal 3

Kelurahan mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Urusan Pemerintah Daerah di Wilayahnya.

# Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. melakakan (bardinasi terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksahaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan ;
- b. melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tangungjawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partusipasi dan swadaya gotonoroyang manyarakat ;

- d. melakukan keqiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah ;
- e. melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kalurahan.

#### BAB III

#### ORGANISASI

Baylan Pertama

Polo <mark>Organisasi</mark>

#### Pasal 5

- (1) Organisasi Pemerintah Kelurahan disusun berdasarkan Pola Minimal, Pola Minimal Plus dan Pola Maksimal;
- (2) Pola Organisasi dimaksud pada ayat (1) Padal ini, ditentukan berdasarkan beban kerja Kelurahan yang bersangkutan.

## Bagian Kedua

## Organisasi Pemerintah Kelurahan

Pola Minimal

Paragraf 1

## Susunan Organisasi

### Pasal 6

- (1) Susumae Organico di Remerintah Kelurahan Pola Minimal berdiri dari :
  - a. Keputa Kelurahan ;
  - b. Sekrotesial Kolurahan, Lerdiri dari 3 (Liga ) Urusan ;
  - Lingkungan bebanyak-banyaknya 2 (dua) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut dalam Lamp piran I Peraturan Daerah ini ;

## Paragraf 2

# Sekretariat Kelurahan

### Pasal 7

- Sekretariat Kelurahan adalah Unsur Staf yang berada di bawah Kepala Kelurahan ;
- (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kelurahan.

## Pasal 8

Sekretariat Keluruhan mempunyai tugas membantu Kenuta Kelurahan di bidang pembinaan Administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepad: peluruh Perangkat Pemerintah Kelurahan.

- q. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- i. membanto pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantoan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- j. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- k. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

### Pasal 12

## Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- c. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- d. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat ;
- e. melakukan keyiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan persesipasi masyarakat dalam meningkatkus perekenomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- f. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan serana fisik di lingkungan Kelurahan :
- g. melakukan administrasi perekanamian dan pembangunan di Kelurahan ;
- h. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan berhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
- j. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;

- k. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadaqah ;
- 1. membanto pelaksanaan pemungutan dana Palang
  Merah bidonesia (PMT) ;
- m. mengumpuikan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

# Pasal 13

# Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi kedangan 👍
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- g. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

### Paragraf 3

# Lingkungan

#### Pasal 14

- (1) Lingkunuch adalah unsur pelaksana Pemerintah Kelurahan dengan wilayah kerja tertentu, yang dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kelurahan ;
- (2) Lingkungan dipimpin oleh sebrang Kepala.

### Pasal 15

Lingkungan mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas-tugas operasional Kepala Kelumahan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Lingkungan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan dalam wilayah kerjanya ;
- b. melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan qotong royong masyarakat ;
- c. melakukan kegiatan ponerangan tentang program Pemerintah kepada masyarakat ;
- d. membantu Kopale Folumahan dalam pembinaan dan mengkoordinasikan keglatan RT/RW di wilayah kerjanya ;

e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan loleh Kepala Kelurahan.

## Paragraf 4

# Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 17

Kelompol Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebadaian tugas dan tungsi Kelurahan sesuai dengan reagiian dan kebutuhan.

#### Pacal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Peraturan Daerah Ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok dimaksud pada ayat (1) Pasak ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kelurahan ;
- (3) Jumlah jahatan fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# Badian Ketida

## Organisasi Pomerintah Kelurahan

### Pola Minimal Plus

### Paragraf t

# Bushman Orqanisasi

# Pasal 19

- (1) Susuman Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus terdiri dari :
  - a. Kepala Kelurahan ;
  - b. Sckretariat Kelumahan, terdiri dari 4 (empat) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Lingkungan ;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal Plus sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini ;

#### Foragraf 2

# Sekretariat Kelurahan

#### Pasal 20

Kedudak a, lugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pala Minimal Plus sama dengan kedudukan, lugas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 21

- (1) Sekretariat Kelurahan Pola Minimal Place membawahi 4 (empat) Urusan, tending dari dari :
  - a. Urusan Pemerintahan :
  - b. Urusan Pembangunan ;
  - c. Urusan Kesejahteraan Rakyat :
  - d. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

#### Pasal 22

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengampatkan, mengalah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
- b. mengumputkan bahun dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan pelayahan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu tugas-tugas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) :
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- g. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
- h. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- membantu pelaksahaan pengawasan terhadap penyalurah bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana leunnya ;
- j. membanta dan mengusahakan kegiatan yang berkautan dengan pembinaan kerakunan warga ;

k. mengumpulkan tahan dan menyusun lapuran di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban.

### Pasal 23

#### Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
- melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekomemian dan petaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pumbinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan perta menjaga dan memelihara prasarana dan pamana fisiik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakuhan administrasi perekonomian dan pembangunan di batu ahan ;
- g. membantu, membana dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bir dang perekonomian dan pembangunan.

## Pasal 24

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas

- melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rakyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;
- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu gelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kosagahteraan Keluarga (PKK), Karang faruna, Pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- c. membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shodaqah ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;

q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

### Pasal 25

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaian ;
- b. melakukan administrasi keuangan ;
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kelurahan ;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun Taporan Pemerintah Kelurahan.

#### Paragraf 3

### LINGKUNGAN

### Pasal Z6

Kededukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemeriniah Kelurahan Pela Minimal Plus sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

## Paragraf 1

# Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 27

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Mnimal sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

## Bagian Ketiga

## Organisasi Pemerintah Kelurahan

# Pola Maksimal

# Paragraf 3

#### Susuman Organisasi

## Papal 28

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal terdiri dari :
  - a. Kepala kelurahan 👍
  - b. Sekretariat Kelumahan, terdiri dani 5 (lima) Urusan ;
  - c. Lingkungan, sebanyak-banyaknya 5 (lima) Lingkungan;
  - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini ;

### Paragraf 2

#### Sekretariat Kolurahan

### Pasal 29

Kedudukan, tuqas dan fungsi Sekretariat Kelurahan Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tuqas dan fungsi Sekretariat Kelurahan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, 8 dan 9 Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 30

- (1) Sekretariat Kefurahan Pola Maksimal membawahi 5 (lima) Urusan, terdiri dari :
  - a. Urusan Pemorintahan ;
  - b. Urusan Ketenteraman dan Ketertiban 🤫
  - c. Urusan Pembangunan :
  - d. Urusan Kesejahleraan Rakyat ;
  - e. Urusan Umum.
- (2) Masing-masing Urusan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

### Fasal 31

Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang Pemerintahan ;
- b. mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat ;
- c. melakukan nelayahan kepada masyarakat ;
- d. membantu fuqosetuuas di bidang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ;
- e. membantu pelaksanaan dan pengawasan Pemilihan Umum (PEMILU) ;
- f. membantu pelaksanaan tugas-tugas di bidang keagrariaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan.

### Pasal 32

Urusan Ketenteraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

 a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data da bidang ketenteraman dan ketertiban ;

- b. melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarukat ;
- c. melakukan pelayanan masyamakat di bidang ketenteraman dan ketertiban ;
- d. membantu penyelenggaraan kegiatan administrasi Pertahanan Sipil ;
- e. membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya ;
- f. membantu dan mengusahakan kegiatan yang berm kaitan dengan pembinaan kerukunan warga ;
- q. mengumpulkan bahan dan menyudun laporan di bidang ketenteraman dan ketertiban.

#### Pasal 33

Urusan Pembangunan mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- b. melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekon mise lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat:
- c. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan ;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan ;
- e. membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan ;
- f. melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan ;
- q. membantu, membina dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ;
- h. mengumpulkan bahan dan menyurun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan.

# Pasal 34

Urucan Kose;ahtoraan Rakyat mempunyai tuqas

- a. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan rahyat ;
- b. melakukan pembinaan dalam bidang keagamann, kesehatan, Keluarga Berencana dan pendidikan masyarakat ;

- c. membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya ;
- d. membantu pelaksanaan pembinaan kegiatan Pembinaan Kegejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna. Oramuta dan organisasi kemasyarakatan lainnya ;
- e. membina kegratan mengumpulan zakat, infaq dan shodagab ;
- f. membantu pelaksanaan pemungutan dana Palang Merah Indonesia (PMI) ;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang kesejahteraan rakyat.

### Pasal Co

Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melakukan administrasi kepegawaran ;
- b. melakukan administrasi keuangan 🤫
- c. melakukan urusan perlengkapan dan inventaris Kelurahan ;
- d. melakukan urusan rumah tangga ;
- e. mengatur penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara ;
- f. melakukan urusan tata usaha Kolurahan ;
- q. mengumpulkan bahan dan menyusun laporan Pemerintah Kelurahan.

# Paragraf 3

# Lingkungan

## Pasal 36

Kedudukan, tugas dan fungsi Lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Maksimal sama dengan kedudukan, tugas dan fungsi lingkungan pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Daerah ini.

# Paragraf 4

# Kelompok Jabatan Fungsional

# Pasal 37

Ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional sama dengan ketentuan Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Pemerintah Kelurahan Pola Minimal sebagaimana tersebut pada Pasal 17 dan 18 Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV

#### TATA KERJA

#### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugusnya, Kepata Kelurahan, Sekretaris Kelurahan, Kepata Lingkungan dan Kepata Urusan melaksanakan koordinasi atas segala kegiatan pemerintahan di Kelurahan.

#### Pasal 39

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan berkewajiban melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

### Pasal 40

Setiap pimoinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan pelunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

#### Pasal 41

Setiem pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kelurahan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

#### BAB V

# KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

### Pasal 42

Bagan Susunan Organisasi dan Penetapan Pola Minimal, Minimal Plus senta Maksimal pada Organisasi Pemerintah Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Pasal 43

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kebedawaian diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan Sidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1981.

# Pasal 45

Hal-hai yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Ketamadya Daerah Tinmgkat II Mojokerto.

> Ditetapkan di : Mojokerlo pada tanggal : 7 Nopember 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua, WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

Cap, ttd

R. SOEHADI

REGOEH SOEJONO, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Mei 1995 Nomen 2017P Tahun 1995 :

> A.B. GEBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten Ketataphajaan

> > Cap. Edd.

Drs. SOENARJO Pembina Utamo Muda NIP. 510 040 479

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 21 Juni 1995 Nomor : 8/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

Cap. ttd.


Drs. B <u>O I M I N</u>
Pembina
NIF. 010 045 241

LAMPIRAN I

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

NOMOR : 19 TAHUN 1994 TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. ttd

R. SOEHADI


WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 19 TAHUN 1994 TANGGAL: 7 NOPEMBER 1994

# BAGAN SUSUMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MINIMAL PLUS KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



KOTOMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TINGKAT II MOJOKERTO TINGKAT II MOJOKERTO Ketua,

Cap. ttd


Cap. ttd

R. SOEHADI

TEGOEH SOEJONO, S.H.

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR : 19 TAHUN 1994 TANGGAL : 7 NOPEMBER 1994

# BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN POLA MAKSIMAL KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJUKERTO



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO Kctua,

Cap. ttd

R. SOEHADI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

#### PENJELASAN

## A T A S PERATURAN DAERAH KUTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 10 TAHUN 1994

# TENTANS

# ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH KELURAHAN KOTAMADYA DAERAH FINGKAT II MOJOKERTO

# 1. PENJELOSAN\_UMUM

Bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna khususnya di Wilayah Pemerintah Kelurahan, maka perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1781 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan keadaan dewasa ini, dengan menuangkan ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 115 tahun 1991 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan serta Surat Gubernur Kepala Daerah lingkat I Jawa Timur Nomor : 061/1975/SJ tanggal 14 Juli 1993 tentang Penetapan Pola Organisasi Pemerintah Kelurahan di Lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

# II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sumpai dengan Pasal 16 : cukup jelas.

-&mtm&-